



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm)
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 11 November 1994.
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 01/01 Kampung Gunung Tiga Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 08 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Tiga Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Januari 2021 Nomor 31/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Januari 2021 Nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa II. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa II AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa II AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ENAM) BULAN dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam list merah tanpa no polisi;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Wrangler;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan berwarna hitam bermotif lingkaran didada bertuliskan MG;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;
- 1 (satu) buah ujung kunci leter T yang patah;
- 1 (satu) buah video rekaman CCTV masjid Nurul Hidayah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol 5376 IS, noka: MH1JFZ129HK002606, NOSIN : JFZ1E2009476, Tahun 2017, An Bertu Apriawan;

Dikembalikan Kepada saksi Bahtiar Bin Talha

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna hitan Nopol BE 3819 IL Noka : MH1JFS114FK207892, NOSIN : JFS1E1205885, Tahun 2015 An. Untung Heriyanto;

Dikembalikan Kepada saksi Untung Heriyanto Bin Hanafi

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa II AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI pada Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2020, bertempat di Masjid Nurul Hidayah



yang beralamatkan di Kp. Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama - sama, pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu, yang maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanya oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa I MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa II AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam list merah datang ke Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kp. Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan melihat banyak sepeda motor yang sedang diparkirkan di halaman masjid kemudian pada saat itu para Terdakwa melihat orang – orang sedang melaksnakan ibadah Sholat Maghrib dan melihat kesempatan itu para Terdakwa langsung masuk kedalam parkir masjid dan Terdakwa I MURSID HARUN turun dari sepeda motor nya sedangkan Terdakwa II AGUS HERMAWAN duduk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan selanjutnya Terdakwa I mendekati 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci Leter T dan langsung menduduki sepeda motor honda beat pop tersebut dan memasukkan kunci leter T ke arah kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa memaksa untuk membukanya hingga rusak kunci sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat hendak dihidupkan sepeda motor honda beat pop tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa I pindah ke sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS dan Terdakwa I kembali memasukan kunci leter T ke arah kunci kontak sepeda motor honda beat putih selanjutnya Terdakwa memutar kembali kunci leter T tersebut akan tetapi pada saat hendak di putar oleh Terdakwa ternyata kunci leter T tersebut patah dan menimbulkan



suara yang kuat hingga akhirnya Terdakwa I takut dan kembali ke arah sepeda motor yamaha Vixion dan Terdakwa I serta Terdakwa II akhirnya melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa II AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI, saksi UNTUNG HERIYANTO Bin HANAFI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan saksi BAHTIAR Bin TAHLA mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 ke - 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Untung Heriyanto Bin Hanafi, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut ada di parkiran Masjid Nurul Hidayah, dimana sepeda motor dalam keadaan terkunci setang dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi dan saksi Bahtiar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Para Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Bahtiar Bin Talha, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut ada di parkiran Masjid Nurul Hidayah, dimana sepeda motor dalam keadaan terkunci setang dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi dan saksi Untung Heriyanto;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Para Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi Sektor Gunung Sugih;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Agus Hermawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Agus Hermawan mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Agus Hermawan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam list merah datang ke Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan melihat banyak sepeda motor yang sedang diparkirkan di halaman masjid kemudian pada saat itu Para Terdakwa melihat orang – orang sedang melaksanakan ibadah Sholat Maghrib dan melihat kesempatan itu Terdakwa dan Terdakwa Agus Hermawan langsung masuk kedalam parkiran masjid dan Terdakwa turun dari sepeda motor nya sedangkan Terdakwa Agus Hermawan duduk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Leter T dan langsung menduduki sepeda motor honda beat pop tersebut dan memasukkan kunci leter T ke arah kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa memaksa untuk membukanya hingga rusak kunci sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat hendak dihidupkan sepeda motor Honda



Beat Pop tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa pindah ke sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5376 IS dan Terdakwa kembali memasukan kunci leter T ke arah kunci kontak sepeda motor Honda Beat putih selanjutnya Terdakwa memutar kembali kunci leter T tersebut akan tetapi pada saat hendak di putar oleh Terdakwa ternyata kunci leter T tersebut patah dan menimbulkan suara yang kuat hingga akhirnya Terdakwa takut dan kembali ke arah sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa serta Terdakwa Agus Hermawan akhirnya melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Agus Hermawan berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan Terdakwa Agus Hermawan gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan sebagai alat transportasi dan kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mursid Harun yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Mursid Harun mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Mursid Harun berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha



Vixion warna hitam list merah datang ke Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan melihat banyak sepeda motor yang sedang diparkirkan di halaman masjid kemudian pada saat itu Para Terdakwa melihat orang – orang sedang melaksanakan ibadah Sholat Maghrib dan melihat kesempatan itu Terdakwa dan Terdakwa Mursid Harun langsung masuk kedalam parkiran masjid dan Terdakwa Mursid Harun turun dari sepeda motor nya sedangkan Terdakwa duduk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan selanjutnya Terdakwa Mursid Harun mendekati 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan Terdakwa Mursid Harun langsung mengeluarkan kunci Leter T dan langsung menduduki sepeda motor honda beat pop tersebut dan memasukkan kunci leter T ke arah kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa Mursid Harun memaksa untuk membukanya hingga rusak kunci sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat hendak dihidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa Mursid Harun pindah ke sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5376 IS dan Terdakwa Mursid Harun kembali memasukan kunci leter T ke arah kunci kontak sepeda motor Honda Beat putih selanjutnya Terdakwa Mursid Harun memutar kembali kunci leter T tersebut akan tetapi pada saat hendak di putar oleh Terdakwa Mursid Harun ternyata kunci leter T tersebut patah dan menimbulkan suara yang kuat hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun takut dan kembali ke arah sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa serta Terdakwa Mursid Harun akhirnya melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Mursid Harun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan Terdakwa Mursid Harun gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan sebagai alat transportasi dan kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam list merah tanpa no polisi;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Wrangler;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan berwarna hitam bermotif lingkaran didada bertuliskan MG;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;
- 1 (satu) buah ujung kunci leter T yang patah;
- 1 (satu) buah video rekaman CCTV masjid Nurul Hidayah;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol 5376 IS, noka: MH1JFZ129HK002606, NOSIN : JFZ1E2009476, Tahun 2017, An Bertu Apriawan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna hitan Nopol BE 3819 IL Noka : MH1JFS114FK207892, NOSIN : JFS1E1205885, Tahun 2015 An. Untung Heriyanto;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar;
- Bahwa cara Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB pada saat itu Para Terdakwa berboncengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam list merah datang ke Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan melihat banyak sepeda motor yang



sedang diparkirkan di halaman masjid kemudian pada saat itu Para Terdakwa melihat orang – orang sedang melaksanakan ibadah Sholat Maghrib dan melihat kesempatan itu Para Terdakwa langsung masuk kedalam parkiran masjid dan Terdakwa Mursid Harun turun dari sepeda motor nya sedangkan Terdakwa Agus Hermawan duduk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan selanjutnya Terdakwa Mursid Harun mendekati 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan Terdakwa Mursid Harun langsung mengeluarkan kunci Leter T dan langsung menduduki sepeda motor honda beat pop tersebut dan memasukkan kunci leter T ke arah kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa Mursid Harun memaksa untuk membukanya hingga rusak kunci sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat hendak dihidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa Mursid Harun pindah ke sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5376 IS dan Terdakwa Mursid Harun kembali memasukan kunci leter T ke arah kunci kontak sepeda motor Honda Beat putih selanjutnya Terdakwa Mursid Harun memutar kembali kunci leter T tersebut akan tetapi pada saat hendak di putar oleh Terdakwa Mursid Harun ternyata kunci leter T tersebut patah dan menimbulkan suara yang kuat hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun takut dan kembali ke arah sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan akhirnya melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan sebagai alat transportasi dan kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanya oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar tanpa seijin saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB pada saat itu Para Terdakwa berboncengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam list merah datang ke Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan melihat banyak sepeda motor yang sedang diparkirkan di halaman masjid kemudian pada saat itu Para Terdakwa melihat orang – orang sedang melaksanakan ibadah Sholat Maghrib dan melihat kesempatan itu Para Terdakwa langsung masuk kedalam parkir masjid dan Terdakwa Mursid Harun turun dari sepeda motor nya sedangkan Terdakwa Agus Hermawan duduk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan selanjutnya Terdakwa Mursid Harun mendekati 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan Terdakwa Mursid Harun langsung mengeluarkan kunci Leter T dan langsung menduduki sepeda motor honda beat pop tersebut dan memasukkan kunci leter T ke arah kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa Mursid Harun memaksa untuk membukanya hingga rusak kunci sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat hendak dihidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa Mursid Harun pindah ke sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5376 IS dan Terdakwa Mursid Harun kembali memasukan kunci leter T ke arah kunci kontak sepeda motor Honda Beat putih selanjutnya Terdakwa Mursid Harun memutar kembali kunci leter T tersebut akan tetapi pada saat hendak di putar oleh Terdakwa Mursid Harun ternyata kunci leter T tersebut patah dan menimbulkan suara yang kuat hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun takut dan kembali ke arah sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan akhirnya



melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar tanpa seijin saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Mursid Harun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan Terdakwa Mursid Harun langsung mengeluarkan kunci Leter T dan langsung menduduki sepeda motor honda beat pop tersebut dan memasukkan kunci leter T ke arah kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa Mursid Harun memaksa untuk membukanya hingga rusak kunci sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat hendak dihidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa Mursid Harun pindah ke sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5376 IS dan Terdakwa Mursid Harun kembali memasukan kunci leter T ke arah kunci kontak sepeda motor Honda Beat putih selanjutnya Terdakwa Mursid Harun memutar kembali kunci leter T tersebut akan tetapi pada saat hendak di putar oleh Terdakwa Mursid Harun ternyata kunci leter T tersebut patah dan menimbulkan suara yang kuat hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun takut dan kembali ke arah sepeda motor Yamaha Vixion;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar yang dilakukan dengan cara merusak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanya oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar tanpa seijin saksi Untung Heriyanto dan saksi Bahtiar sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mursid Harun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL dan Terdakwa Mursid Harun langsung mengeluarkan kunci Leter T dan langsung menduduki sepeda motor honda beat pop tersebut dan memasukkan kunci leter T ke arah kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa Mursid Harun memaksa untuk membukanya hingga rusak kunci sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat hendak dihidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa Mursid Harun pindah ke sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5376 IS dan Terdakwa Mursid Harun kembali memasukan kunci leter T ke arah kunci kontak sepeda motor Honda Beat putih selanjutnya Terdakwa Mursid Harun memutar kembali kunci leter T tersebut akan tetapi pada saat hendak di putar oleh Terdakwa Mursid Harun ternyata kunci leter T tersebut patah dan menimbulkan suara yang kuat hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun takut dan kembali ke arah sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan akhirnya melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa Mursid Harun dan Terdakwa Agus Hermawan berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa Mursid Harun Bin Hambali (Alm) dan Terdakwa Agus Hermawan Bin Imron Rosidi secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE 3819 IL milik saksi Untung Heriyanto sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol BE 5376 IS milik saksi Bahtiar pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam list merah tanpa no polisi, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Wrangler, 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan berwarna hitam bermotif lingkaran didada bertuliskan MG, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar, 1 (satu) buah ujung kunci leter T yang patah dan 1 (satu) buah video rekaman CCTV masjid Nurul Hidayah, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol 5376 IS, noka: MH1JFZ129HK002606, NOSIN : JFZ1E2009476, Tahun 2017, An Bertu Apriawan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Bahtiar Bin Kasmin maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Bahtiar Bin Kasmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna hitan Nopol BE 3819 IL Noka : MH1JFS114FK207892, NOSIN : JFS1E1205885, Tahun 2015 An. Untung Heriyanto, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Untung Heriyanto Bin Hanafi maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Untung Heriyanto Bin Hanafi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Untung Heriyanto Bin Hanafi dan Bahtiar Bin Talha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) sudah pernah menjalani hukuman;
- Terdakwa II. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa II. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MURSID HARUN Bin HAMBALI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam list merah tanpa no polisi;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Wrangler;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan berwarna hitam bermotif lingkaran didada bertuliskan MG;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;
- 1 (satu) buah ujung kunci leter T yang patah;
- 1 (satu) buah video rekaman CCTV masjid Nurul Hidayah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol 5376 IS, noka: MH1JFZ129HK002606, NOSIN : JFZ1E2009476, Tahun 2017, An Bertu Apriawan;

Dikembalikan Kepada saksi Bahtiar Bin Talha

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna hitan Nopol BE 3819 IL Noka : MH1JFS114FK207892, NOSIN : JFS1E1205885, Tahun 2015 An. Untung Heriyanto;

Dikembalikan Kepada saksi Untung Heriyanto Bin Hanafi

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 15 Februari 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 16 Februari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.



Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.